



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/172/408.21/2010

### TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di Kabupaten Pacitan berdasarkan wilayah kerja dan kondisi geografis daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, maka perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai ; ✓
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan penerima dan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;


10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan penerima dan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2010.
- KEDUA** : Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah PNS/CPNS, Tenaga PP 31/54 dan Pegawai Honorer / Kontrak (yang statusnya disamakan dengan Pegawai Honorer Daerah dan dibayar melalui APBD Kabupaten Pacitan dan telah dicatat sebagai penerima tambahan penghasilan pada tahun 2009).
- KETIGA** : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) per Pegawai dan diberikan 1 (satu) kali sesuai anggaran dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 pada Anggaran Belanja Tidak Langsung Rekening 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 14 - 06 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Camat se - Kabupaten Pacitan.